



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO

DENGAN

KETUA YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM

TENTANG

**PENGUATAN FUNGSI BERUPA PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN PEMANTAUAN SERTA PENELITIAN
EKOLOGI BIAWAK KOMODO (*Varanus komodoensis*)
DI TAMAN NASIONAL KOMODO**

Labuan Bajo, Juli 2023



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KOMODO
DENGAN
KETUA YAYASAN KOMODO SURVIVAL PROGRAM

No : PKS.12/T.17/TU/KUM.3/7/2023
No : PKS.10/KSP/2023

TENTANG
PENGUATAN FUNGSI BERUPA PENGUATAN KELEMBAGAAN
DAN PEMANTAUAN SERTA PENELITIAN
EKOLOGI BIAWAK KOMODO (*Varanus komodoensis*)
DI TAMAN NASIONAL KOMODO



Pada hari ini Senin, Tanggal Sepuluh, Bulan Tujuh, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-07-2023) bertempat di Kantor Balai Taman Nasional Komodo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRIKUS RANI SIGA, S.Hut., M.Sc.**
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Komodo
Berdasarkan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: SK.140/MENLHK/SETJEN/PEG.2/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Alamat : Jl. Kasimo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **DENI PURWANDANA, M.Sc.**
Jabatan : Ketua Yayasan Komodo Survival Program (KSP)
Berdasarkan : Akta Notaris no 1 tanggal 3 Februari 2023 tentang Keputusan Rapat Yayasan Komodo Survival Program.
Alamat : Kompleks BTN, Jl. Alo Tanis RT 09/RW 04, Kelurahan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Komodo Survival Program (KSP), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kawasan Taman Nasional (TN) Komodo ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992 dengan luas 173.300 ha dan ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam perairan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000.
- b. Bahwa **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di TN Komodo berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK.
- c. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah yayasan nirlaba yang berbasis di Indonesia, dibentuk pada tanggal 9 Maret 2007. Yayasan ini mempunyai misi untuk menjaga, memelihara dan mengelola keberadaan biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan habitatnya dengan membangun kemampuan dan kapasitas untuk menyediakan pengetahuan yang dapat dipahami mengenai biologi biawak komodo dengan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 1. Penelitian ilmiah dan pemantauan dalam biologi dan ekologi biawak komodo, termasuk keragaman biologi teresterial di daerah sebarannya.
 2. Pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk institusi nasional Indonesia untuk melaksanakan penelitian ilmiah, pemantauan, konservasi dan pengelolaan Spesies biawak komodo dan lingkungannya, termasuk keragaman biologi teresterial di daerah sebarannya.
 3. Menyediakan dan menyebarkan data dan informasi yang akurat (*scientific base*) dan mudah diakses yang berkaitan dengan kerja sama, habitat, konservasi dan pengelolaan biawak komodo, termasuk keragaman biologi terestrial di daerah sebarannya.
 4. Meningkatkan kapasitas institusi dan komunitas lokal di dalam dan sekitar habitat hidup Biawak Komodo.
 5. Mendukung dan memperkuat fungsi BTNK dalam konservasi hidupan liar khususnya biawak komodo (*Varanus komodoensis*) melalui Perjanjian Kerja Sama dengan BTNK dalam rangka mendukung upaya konservasi untuk mewujudkan pelestarian keanekaragaman hayati serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ditjen KSDAE yaitu peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah prioritas.
- d. Bahwa sebelumnya sudah ada Perjanjian Kerja Sama antara Balai TN Komodo dengan Yayasan Komodo Survival Program Nomor: PKS.162/BTNK-1/2018 dan Nomor: PKS.07/KSP/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang berakhir pada tanggal 25 Maret 2023.
- e. Bahwa Dirjen KSDAE telah memberikan persetujuan perpanjangan kerja sama antara Balai TN Komodo dan Yayasan Komodo Survival Program melalui Surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor: S.501/KSDAE/RKK/KSA.0/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Fungsi berupa Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan serta Penelitian Ekologi Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*) di Taman Nasional Komodo dengan memperhatikan prinsip hubungan yang setara, transparan dan saling menghormati, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud kerja sama ini adalah untuk memadukan program Balai Taman Nasional Komodo dengan Yayasan Komodo Survival Program dalam upaya kegiatan pelestarian biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan habitatnya di Taman Nasional Komodo, melalui Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan serta Penelitian Ekologi Biawak Komodo yaitu populasi, demografi dan reproduksinya.
- 2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mendukung pengelolaan populasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan habitatnya di Taman Nasional Komodo.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Penguatan Kelembagaan:
 - a. Pelatihan metode pemantauan populasi satwa liar, khususnya untuk biawak komodo dan satwa mangsanya.
 - b. Pelatihan analisis data populasi biawak komodo dan satwa mangsanya.
 - c. Pendampingan teknis kegiatan pemantauan tahunan populasi biawak komodo dengan menggunakan kamera jebak (*camera trap*).
 - d. Program edukasi ekologi dan konservasi biawak komodo terhadap guru dan siswa di dalam kawasan dan sekitar kawasan TNK.
 - e. Fasilitasi dukungan narasumber dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat di dalam kawasan TNK.
 - f. Fasilitasi dukungan narasumber dalam kegiatan pelatihan penanganan konflik satwa liar kepada staf Balai TNK.
 - g. Fasilitasi dukungan integrasi kegiatan monitoring keanekaragaman hayati dan pengamanan serta perlindungan kawasan.
 - h. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan SIM - RBM (Sistem Pengelolaan Informasi *Resort-Based Management*).
 - i. Dukungan fasilitasi penelitian dan peningkatan kapasitas staf BTNK guna mendukung perumusan kebijakan pengelolaan kawasan berdasarkan data ilmiah.
 - j. Pembangunan gedung sekretariat kerja sama Balai TN Komodo dan Yayasan Komodo Survival Program.
- 2) Kegiatan penelitian dan pemantauan ekologi biawak komodo:
 - a. Pemantauan tahunan populasi biawak komodo dengan menggunakan kamera jebak.
 - b. Pemantauan tahunan demografi populasi biawak komodo dengan menggunakan metode *Capture Mark Release Recapture* (CMRR).
 - c. Pemantauan demografi populasi biawak komodo dengan menggunakan metode CMRR.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--



- d. Pemantauan demografi populasi biawak komodo dengan menggunakan metode CMRR di 3 (tiga) site yang akan dipilih berdasarkan kebutuhan perkembangan data.
- e. Pemantauan populasi satwa mangsa biawak komodo (rusa, kerbau, babi, dll.) dengan metode indeks kepadatan kotoran satwa mangsa.
- f. Pemantauan aktivitas reproduksi biawak komodo betina.

Pasal 3
LOKASI DAN LUAS AREA KERJA SAMA

- (1) Lokasi dan luas area kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c berada di 9 lembah yaitu Loh Baru, Loh Tongker, Loh Dasami, Gili Motang, Nusa Kode, Loh Sebita, Loh Wau, Loh Lawi dan Padar dengan luas area sekitar 4.617 Ha.
 - b. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d dan e berada di zona pemukiman Desa Komodo dan Desa Pasir Panjang dengan luas area sekitar 20 Ha.
 - c. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g berada di Pulau Rinca dan Pulau Komodo dengan luas area sekitar 10.700 Ha.
 - d. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf j berada diluar kawasan Taman Nasional Komodo yaitu di Labuan Bajo.
- (2) Lokasi dan luas area kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b berada di Resort Loh Liang dan Resort Loh Buaya dengan luas area sekitar 1.300 Ha.
 - b. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c dan d berada di Pulau Padar, Gili Motang, Nusa Kode, Loh Baru, Loh Lawi dan Loh Sebita dengan luas area sekitar 3.200 Ha.
 - c. Lokasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f berada di 11 lokasi yaitu Loh Buaya, Loh Baru, Loh Tongker, Loh Dasami, Gili Motang, Nusa Kode, Loh Sebita, Loh Wau, Loh Lawi, Loh Liang dan Padar dengan luas area sekitar 5.300 Ha.
- (3) Areal kerja sama sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tergambar dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM
DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

- (1). Pelaksanaan lingkup kegiatan sebagaimana pasal 2 akan diuraikan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat dan disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

- (2). Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (3). Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memanfaatkan seluruh hasil kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** di Taman Nasional Komodo.
- b. Memberikan teguran, sanksi, dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan Rencana Operasional dan Rencana Kerja Tahunan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam kawasan yang tercakup dalam perjanjian ini.

2) PIHAK KESATU Berkewajiban:

- a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun, menandatangani dan melaksanakan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan.
- b. Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan pemantauan serta penelitian ekologi biawak komodo (*Varanus komodoensis*) di Taman Nasional Komodo bersama **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memasuki kawasan Taman Nasional Komodo untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana milik negara yang dapat dimanfaatkan bersama selama pelaksanaan kerja sama ini.
- e. Memberikan bimbingan, pengarahan, dan pembinaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bersama **PIHAK KEDUA**.
- c. Mengkoordinir keterlibatan pihak terkait (relawan, akademisi, peneliti) dalam rangka pelaksanaan kegiatan seperti yang telah direncanakan bersama **PIHAK KEDUA**
- d. Menyediakan personil Balai Taman Nasional Komodo yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini.
- e. Membantu dalam pengurusan barang dan peralatan yang diadakan **PIHAK KEDUA** dari negara lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- g. Bersama **PIHAK KEDUA** melaporkan seluruh hasil kegiatan kerja sama kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE).

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



3) **PIHAK KEDUA Berhak:**

- a. Mendapatkan bimbingan, arahan dan pembinaan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- b. Memasuki kawasan Taman Nasional Komodo untuk melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memanfaatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana milik negara yang dapat mendukung pelaksanaan kerja sama ini.
- d. Memperoleh bantuan personil dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini.



4) **PIHAK KEDUA Berkewajiban:**

- a. Menyusun, menandatangani dan melaksanakan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan bersama **PIHAK KESATU**.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pemantauan populasi biawak komodo (*Varanus komodoensis*) dan habitatnya di Taman Nasional Komodo bersama-sama **PIHAK KESATU**.
- c. Mengkoordinir keterlibatan pihak terkait (relawan, akademisi dan peneliti) dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama **PIHAK KESATU**.
- d. Membantu **PIHAK KESATU** dalam menyediakan dan mengembangkan bahan-bahan informasi yang diperlukan bagi pengelolaan populasi biawak komodo dan habitatnya secara berkelanjutan.
- e. Membantu dalam mempublikasikan dan mempromosikan hasil-hasil program kerja sama ini melalui website, jurnal ilmiah, media massa, presentasi, konferensi, kampanye, advokasi, maupun media dan kegiatan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Membantu proses alih pengetahuan, teknologi, informasi dalam hal merancang, melakukan dan menganalisis data yang terkait kegiatan ini.
- g. Menyediakan dana, sarana prasarana penelitian, peralatan lapangan, fasilitas manajemen, seperti; komputer, GPS, buku-buku dan peralatan lainnya untuk mendukung kegiatan ini.
- h. Memelihara fasilitas dan sarana prasarana milik negara yang dimanfaatkan selama pelaksanaan kerja sama.
- i. Bersama **PIHAK KESATU** melaporkan seluruh hasil kegiatan kerja sama kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE).

Pasal 6

KODE ETIK KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan perundangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh umum atau dikategorikan sebagai informasi yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan perundangan.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--



- (3) Hasil kegiatan kerja sama dalam bentuk data, foto maupun sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial dan tidak mendiskreditkan atau mengandung interpretasi yang dapat mendiskreditkan pemerintah/aparat.
- (4) Dalam melakukan publikasi hasil-hasil kerja sama melalui jurnal, media, brosur/leaflet atau website dengan menggunakan Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia harus disertai logo dan/atau mencantumkan personil dari **PARA PIHAK** yang terlibat, serta dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** yang menjadi lokasi kerja sama, dengan berpedoman kepada Surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: S.510/KSDAE/Set.3/Ren3/6/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Hal Diseminasi dan Publikasi Informasi oleh Mitra Kerja.
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melibatkan pihak lain di luar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU**.

Pasal 7 INTENSI KARBON

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam klaim perdagangan karbon oleh **PIHAK KEDUA** dan atau pihak-pihak lain yang terkait dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terdapat intensi terkait klaim karbon harus dibahas untuk dipelajari justifikasi secara bersama menurut ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak KI, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulisan atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

- (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi maka yang berhak memberikan informasi pada masyarakat adalah **PIHAK KESATU**.
- (7) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan.

Pasal 9

STATUS ASET DAN SERAH TERIMA ASET HASIL KERJA SAMA

- (1) Dalam hal kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL

- (1) **PARA PIHAK** harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (SGKT) dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari **PARA PIHAK**.
- (2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan penyalahgunaan.
- (4) Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil melalui kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT.
- (5) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, setiap pihak wajib dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara atau berdomisili di wilayah setiap pihak lain dan (ii) badan hukum dan/atau perorangan yang di wilayah salah satu pihak lain memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, memberikan perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri.
- (6) Setiap akses ke/dan penggunaan SGKT masing-masing pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan memerlukan persetujuan ijin dari pihak berwenang yang relevan, Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi

Paraf PIHAK KESATU:



Paraf PIHAK KEDUA:



dengan hasil dari kegiatan kooperatif dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut.

- (7) Ketika kegiatan kooperatif atau kolaboratif di bawah Perjanjian Kerja Sama ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual dan apabila memungkinkan, pembagian manfaat yang terkait.
- (8) Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial SGKT.
- (9) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus di mana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini belum terjadi.

Pasal 11 MEKANISME KERJA SAMA



- 1) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan, **PIHAK KEDUA** berkoordinasi langsung dengan **PIHAK KESATU**.
- 2) Dalam pelaksanaan program kerja sama ini, **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 5 (lima) Tahun (Juli 2023 sampai dengan Desember 2027) terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal masih diperlukan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Tim Lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola Teknis dengan persetujuan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengajukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 15 **KETERLIBATAN PIHAK LAIN**

Dalam rangka mencapai tujuan kerja sama, pada saat pelaksanaan kegiatan yang terangkum dalam RPP dan RKT, masing-masing pihak dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 16 **PEMBIAYAAN**



- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari **PARA PIHAK** dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 17 **KOORDINASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Kepala Balai Taman Nasional Komodo
Alamat : Jl. Kasimo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur 86554
Telp./Email : (0385) 41005/ tn_komodo@yahoo.com

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Yayasan Komodo Survival Program
Alamat : Kompleks BTN, Jl. Alo Tanis RT 09/RW 04,
Kelurahan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa
Tenggara Timur
Email : info@komododragon.org



- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan RPP dan RKT yang dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Evaluasi dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK atau oleh Balai Taman Nasional Komodo.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama akan berakhir, evaluasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (5) Pelaporan disusun bersama oleh **PARA PIHAK** secara periodik mencakup hasil-hasil kegiatan kerja sama beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 19
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama masa perpanjangan PKS antara Balai TN Komodo dengan Yayasan Komodo Survival Program Nomor: PKS.162/BTNK-1/2018 dan Nomor: PKS.07/KSP/2018 tanggal 26 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 dinyatakan sebagai bagian pelaksanaan Kerja Sama antara Balai TN Komodo dan Yayasan Komodo Survival Program.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan pendampingan teknis kegiatan pemantauan tahunan populasi biawak komodo dengan menggunakan camera trap, fasilitasi dukungan integrasi monitoring keanekaragaman hayati dan pengamanan perlindungan kawasan, pemantauan tahunan populasi biawak komodo dengan menggunakan camera trap, pemantauan tahunan demografi populasi biawak komodo dengan menggunakan metode CMRR, dan pemantauan aktivitas reproduksi biawak komodo betina.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang dan menjadi bagian dalam laporan tahun pertama.

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--

Pasal 20
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu addendum atau amendemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 21
PENUTUP


- (1). **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Setiap **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK** tersebut.

PIHAK KEDUA
Ketua Yayasan Komodo Survival Program





Deni Purwandana, M.Sc.

PIHAK KESATU
Kepala Balai TN Komodo



Hendrikus Rani Siga, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19680708 199803 1 002

Paraf PIHAK KESATU: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	--